

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam transaksi jual beli dibutuhkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Bentuk kesepakatan dapat berupa perjanjian, pengumuman, leaflet, atau papan peringatan yang dipasang di pertokoan seperti gambar gelas retak bertuliskan “memecahkan barang berarti membeli” yang bersifat informatif serta bertujuan untuk memberikan peringatan langsung kepada konsumen tentang kebijakan toko.¹

Perjanjian seharusnya dibuat dan disepakati oleh dua belah pihak tetapi ada perjanjian yang dibuat oleh satu pihak yang harus disepakati oleh dua belah pihak. Perjanjian yang dibuat dan disepakati dua pihak yaitu perjanjian yang dibuat dengan persetujuan dari kedua belah pihak yang harus bebas dari paksaan, penipuan, dan kekhilafan untuk menjadi sah.² Sedangkan perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu perjanjian yang hanya dibuat satu pihak di mana satu pihak tersebut menetapkan syarat dan ketentuan tanpa melibatkan persetujuan pihak lain. Sehingga pihak lain hanya memiliki dua pilihan yaitu menerima atau menolak syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.³

¹ Rosyda, “Ciri-ciri dan Jenis Reklame di Indonesia”, <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-reklame/?srsltid=AfmBOorxXC>, diakses pada 18 Desember pukul 09.32

² Renata Christha Aulia, “Macam - Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-1t4c3d1e98bb1bc/>, diakses pada 18 Desember 2024 pukul 10.26

³ Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, “Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11 No. 1, 2015, hal. 79

Klausula baku diperbolehkan oleh Undang – Undang Perlindungan Konsumen dengan syarat tidak boleh mencantumkan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut membahas cara untuk mewujudkan kedudukan yang setara antara pelaku usaha dan konsumen. Klausula baku juga dilarang apabila klausula tersebut memberatkan atau merugikan salah satu pihak yang diatur oleh Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga pihak yang dirugikan tidak dapat menentukan keinginannya dengan bebas.⁴

Penggunaan klausula baku diperbolehkan dengan alasan apabila klausula baku dapat mempercepat proses transaksi antara penjual dan pembeli. Dengan adanya klausula baku memungkinkan standarisasi ketentuan dalam perjanjian, sehingga konsistensi dalam layanan atau produk yang ditawarkan tetap terjaga. Hal ini juga dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengelola berbagai perjanjian dengan konsumen yang berbeda serta dapat mengurangi biaya yang terkait dengan penyusunan perjanjian setiap transaksi.⁵

Klausula baku yang tidak diperbolehkan disebut dengan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi yang artinya membatasi/membebasan tanggung jawab salah satu pihak. Klausula eksonerasi dapat menimbulkan dampak kerugian karena menghindarkan salah satu pihak dari keharusan melaksanakan kewajiban dengan membayar ganti rugi secara penuh atau

⁴ Ida Ayu Putri Permata Sari, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku Di Pusat Perbelanjaan*, (Skripsi, Universitas Udayana, 2019), hal. 12

⁵ Johannes Gunawan dan Bernadette, *Perjanjian Baku, Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Consumer Protection ASEAN (PROTECT), 2021), hal. 72

terbatas sebagai akibat dari ingkar janji atau perbuatan salah.⁶ Hal tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen di mana konsumen tidak memiliki pilihan menolak ketentuan tersebut.

Bentuk litigasi akibat penggunaan klausula eksonerasi diatur pada ketentuan Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan berdasarkan Pasal 47 Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai besar dan bentuk ganti rugi serta tindakan untuk menjamin tidak akan terulang lagi.⁷

Berdasarkan observasi kini klausula eksonerasi sering dijumpai pada pusat perbelanjaan atau supermarket yaitu pada toko Titis Store yang merupakan toko perlengkapan sekolah dan *Accessories* yang bertuliskan “Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali ada perjanjian” di nota pembayarannya. Di mana semua barang yang diperdagangkan pada toko tersebut setelah pembelian tidak dapat dikembalikan kecuali barang tersebut masih dalam segel atau label harga masih utuh dan membawa nota pembayarannya. Dan pengembaliannya hanya dapat ditukar dengan barang dan model yang sama.⁸

⁶ Rani Yuwafi, et. all., “Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013”, *Jurnal Hukum Pelita*, Vol 3 No. 1, 2022, hal. 80

⁷ Bure Teguh Satria, “Eksistensi dan Akibat Hukum Klausula Eksonerasi”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2 No. 3, 2014, hal. 44

⁸ Hasil observasi di Toko Titis Store pada tanggal 25 Desember 2024

Kebijakan pelaku usaha untuk mengatur batasan terhadap hak dan kewajiban konsumen dengan mencantumkan klausula eksonerasi juga diterapkan pada toko AWW. Toko tersebut merupakan toko pakaian yang mencantumkan klausula eksonerasi seperti “bahan kaos, sweater tidak boleh dicoba atau ditukar”. Klausula ini bertujuan untuk menghindari kerugian dari kerusakan barang atau penurunan kualitas akibat dicoba berulang kali oleh konsumen. Hal itu menimbulkan kerugian konsumen jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan ukuran, kualitas dan preferensi mereka.⁹

Dalam layanan parkir juga dicantumkan klausula eksonerasi yang diterapkan di Rumah Sakit Islam Madinah pada karcis motor pengunjung rumah sakit yang bertuliskan “kendaraan rusak/barang hilang bukan tanggung jawab petugas parkir/pihak RSI Madinah”. Klausula tersebut merupakan bentuk pembatasan yang diterapkan oleh pihak rumah sakit terkait kewajiban mereka atas kerusakan kendaraan atau kehilangan barang yang terjadi di area parkir. Dengan demikian apabila terjadi kehilangan/kerusakan pengelola parkir tidak perlu memberikan kompensasi.¹⁰

Penerapan klausula eksonerasi menimbulkan ketidakseimbangan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Setelah dilakukan observasi ternyata klausula eksonerasi juga diterapkan pada toko Rahma Jaya yang berada di Tulungagung. Toko Rahma Jaya merupakan salah satu toko peralatan dapur yang mencantumkan klausula eksonerasi pada tokonya. Pada toko peralatan

⁹ Hasil observasi di Toko AWW pada tanggal 26 Desember 2024

¹⁰ Hasil observasi di Tempat parkir RSI Madinah pada tanggal 6 Januari 2025

dapur Rahma Jaya menerapkan sistem atau peraturan yang menggunakan klausula eksonerasi untuk melindungi usaha mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian pembeli pada saat membeli barang atau ketidakteelitian pembeli dalam memilih barang yang akan dibeli.¹¹

Dalam toko peralatan dapur rahma jaya tertera beberapa klausula eksonerasi yaitu “memecahkan/merusak barang berarti membeli”, “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”, “pengembalian dibatasi dengan syarat tertentu” dan “membuka barang yang disegel berarti membeli”. pemilik toko mencantumkan klausula eksonerasi pada tokonya juga sebagai pertanggungjawaban konsumen karena kelalaian mereka yang tidak berhati-hati dan tidak teliti saat pembelian barang.

Toko peralatan dapur Rahma Jaya di Tulungagung merupakan salah satu pusat penjualan peralatan dapur yang cukup dikenal oleh masyarakat, selain memiliki cakupan yang luas, toko rahma jaya telah beroperasi cukup lama sehingga memiliki sistem kebijakan yang mapan dalam hal pelayanan konsumen dan pemberlakuan ketentuan jual beli. keberlangsungan toko rahma jaya di tengah persaingan bisnis yang ketat menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan memiliki pengaruh besar dalam membentuk hubungan dan kepercayaan dengan konsumennya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memiliki ketertarikan guna penelitian lebih lanjut tentang klausula eksonerasi dikarenakan pentingnya

¹¹ Mustaghfirroh, *Analisis Penerapan Klausula Baku Pada Toko Offline Di Jepara Dalam Perspektif Khiyar dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Toko Mba Ita)*, (Skripsi, UIN Walisongo, 2022), hal. 3

pemahaman publik pada klausula eksonerasi dan mengkaji apakah penerapan klausula eksonerasi pada toko tersebut sesuai dengan maqashid syariah terutama dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pemilik toko dan konsumen. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI PADA TOKO PERALATAN DAPUR RAHMA JAYA DI TULUNGAGUNG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan klausula eksonerasi pada Toko Peralatan Dapur Rahma Jaya di Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan klausula eksonerasi pada Toko Peralatan Dapur Rahma Jaya di Tulungagung berdasarkan maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu adanya tujuan yang diacapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan klausula eksonerasi pada Toko Peralatan Dapur Rahma Jaya di Tulungagung
2. Untuk mengetahui penerapan klausula eksonerasi pada Toko Peralatan Dapur Rahma Jaya di Tulungagung berdasarkan maqashid syariah

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dari penulis, maka diharapkan pada penelitian ini dapat membawa manfaat bagi para pihak sebagai manfaat tersebut dalam manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut pemaparan manfaat penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis diharapkan sesuai dengan fokus penelitian diatas dengan sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan menjadi sarana pengembang dan dapat menambah serta memperluas wawasan bagi pembaca atau calon peneliti lain mengenai penerapan klausula eksonerasi pada Toko Peralatan Dapur Rahma Jaya di Tulungagung perspektif maqashid syariah dengan demikian dapat memberikan manfaat khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan hukum ekonomi syariah dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas.

2) Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan program studi Strata 1 dengan gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan sebagai media bacaan serta menambah referensi pada pustakaan dan acuan peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini juga

dapat digunakan sebagai referensi bagi civitas akademik, masyarakat dan setiap pihak yang bersangkutan pada penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Dalam hal ini untuk menghindari adanya sebuah kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya dan memudahkan dalam suatu pemahaman judul yang telah dipakai dalam proposal ini, maka penulis juga perlu untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul agar mudah untuk memahami isi dari penulisan ini :

1. Penegasan Konseptual

a. Klausula Eksonerasi

Menurut Bahasa, klausula adalah ketentuan tersendiri yang memperluas atau membatasi ketentuannya. Kata eksonerasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “exonerate” yang berarti “dibebaskan dari tuduhan atau celaan”. Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, di mana satu pihak melepaskan kewajibannya untuk ganti rugi seluruhnya atau sebatas karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.¹²

b. Maqashid Syariah

Merupakan sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah yang diturunkan Allah untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu dengan menjaga dan melindungi lima aspek utama yaitu

¹² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2017), hal. 85

agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam transaksi atau muamalah, maqashid syariah berfokus pada upaya memastikan bahwa setiap akad membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam analisis ini mengkaji klausula eksonerasi yang ada dalam toko tersebut dengan melihat apakah sejalan dengan prinsip maqashid syariah terutama dalam aspek keadilan dan perlindungan bagi kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

2. Penegasan Operasional

Sesuai dengan penegasan konseptual yang sudah dijabarkan jadi terdapat penegasan operasional yang digunakan untuk memberi batasan pada suatu penelitian yaitu yang berjudul “Penerapan Klausula Eksonerasi Pada Toko Peralatan Dapur Rahma Jaya di Tulungagung Perspektif Maqashid Syariah”. Sehingga pada penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai klausula eksonerasi yang dikaji menggunakan perspektif maqashid syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, isi dan akhir dari penelitian. Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi 6 yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan suatu pengantar dan gambaran umum, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pemahaman awal tentang permasalahan – permasalahan mengenai penerapan klausula eksonerasi pada toko peralatan dapur Rahma Jaya di Tulungagung perspektif Maqashid Syariah.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini menguraikan secara rinci dari kajian teori yang terdiri dari klausula baku, klausula eksonerasi, maqashid syariah dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menerangkan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini yang nantinya digunakan peneliti dengan terstruktur dan baik.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini tentang penyajian dan analisis data mengenai penerapan klausula eksonerasi pada toko peralatan dapur Rahma Jaya di Tulungagung perspektif Maqashid Syariah yang terdiri dari profil toko Rahma Jaya di Tulungagung, paparan data dan temuan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah terhadap penerapan klausula eksonerasi pada toko peralatan dapur Rahma Jaya di Tulungagung dengan perspektif Maqashid Syariah.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, yang berkaitan dengan penerapan klausula eksonerasi pada toko peralatan dapur Rahma Jaya di Tulungagung perspektif Maqashid Syariah yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan pada bab – bab sebelum